



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR**

**APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum serta untuk memperkuat sistem informasi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna yang meliputi setiap tahapan pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai ketugasan untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 17 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN  
OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ADMIN DAN OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM APLIKASI
1.	Sugito	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Admin
2.	Sri Muryani	PPNPN	Operator
3.	Krisda Rahmad Wijakangka	PPNPN	Operator
4.	Ariska Resti Rahayu	PPNPN	Operator
5.	Mita Lasmiasih	PPNPN	Operator

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 17 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

